



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO.**
Tempat Lahir : Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/24 Oktober 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : S M P (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 31 Juli 2019 Nomor SP.Kap/73/VII/2019/Res.Narkoba, sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 2 Agustus 2019.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 3 Agustus 2019 Nomor SP.Kap/73.a/VIII/2019/Res.Narkoba, sejak tanggal 3 Agustus 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 6 Agustus 2019 Nomor SP.Han/73/VIII/2019/Sat.Rs.Narkoba, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor B-79/P.4.22/Enz.1/08/2019, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 4 Oktober 2019.
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 93/Pen.Pid /2019/PN.BLK., sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d tanggal 3 November 2019.

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 105/Pen.Pid/2019/PN.BLK., sejak tanggal 4 November 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019.
5. Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2019 Nomor Print-144/P.4.22/Enz.2/12/2019, sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019.
6. Majelis Hakim, tanggal 11 Desember 2019 Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.BLK., sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 9 Januari 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **HENDRA WAHYUDI, SH.**, Advokat Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" yang beralamat di Jl. Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 110/Pen.Pid/2019/PN. Blk., tanggal 16 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo android warna hitam milik Andi Satrio Pandito dalam keadaan rusak layar pecah tidak menyala.

*Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo android warna hijau milik Zulkifli dalam keadaan rusak layar pecah tidak menyala.

(Dipakai dalam perkara atas nama Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A. Mapparenta).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Primair:

Bahwa terdakwa ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*** berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita terdakwa dan saksi Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kota Makassar kemudian pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa melihat saksi Zulkifli menelfon seseorang dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli pamit kepada terdakwa dengan alasan ingin keluar bersama temannya.

*Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pesan singkat dari Lel. Atoz dan bertanya “ kenapa tidak aktif hpnya kifli padahal sudah saya kirim uang kifli sebanyak satu juta lima ratus” dan terdakwa berkata “ uang untuk apa “ dan Lel. Atoz menjawab “ Uang untuk beli shabu, tolong Tanya kifli suruh aktifkan hpnya”.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wita datang saksi Zulkifli dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan berkata “ saya sudah beli shabu “ kemudian terdakwa bertanya “ siapa kau belikan “ dan saksi Zulkifli menjawab “ saya belikan temanku “namun pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa teman saksi Zulkifli yang dia maksud adalah Lel. ATOZ, setelah itu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di dalam kaos kaki yang berada di dalam sepatu saksi Zulkifli.
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saksi Zulkifli menuju ke Kab. Bulukumba selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2109 sekira jam 11.00 Wita saksi Zulkifli menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumah saksi Zulkifli. Pada saat terdakwa sudah berada di rumah saksi Zulkifli, saksi Zulkifli lalu menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A.Mapperenta ke depan indomaret yang berada di kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk menemui seseorang yang disuruh oleh Lel. Polos namun terdakwa dan saksi Andi Satrio tidak mengetahui siapa yang akan mereka temui.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Satrio menuju ke jalan melati dan mengambil shabu yang berada di dalam ban mobil bekas dengan maksud ingin membawa shabu tersebut ke depan indomaret, namun pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Andi Satrio untuk membuang shabu tersebut ke dalam selokan, setelah itu terdakwa dan saksi Andi Satrio menuju ke indomaret dan setelah tiba di depan indomaret datang saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Andi Satrio, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti jenis shabu, selanjutnya saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam bertanya bahwa dimana shabu itu kamu simpan, dan saksi Andi Satrio menjawab “ nanti saya yang tunjukkan dimana shabu tersebut saya simpan “ kemudian terdakwa, saksi Andi Satrio, saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam menuju ke jalan melati dan pada saat itu di temukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk magnum warna biru di dalam selokan. Setelah itu saksi Andi Satrio dan barang bukti tersebut di bawa ke polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut sedangkan terdakwa menunjukkan letak rumah saksi Zulkifli kepada anggota Kepolisian yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli.

*Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara 5aboratories kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3192/NNF/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7697/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara 5aboratories kriminalistik sisanya 0,1329 gram benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7698/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A. Mapparenta benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7699/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zulkifli Als Kifli Bin Saing benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7700/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Bin Makir benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita terdakwa dan saksi Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kota Makassar kemudian pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa melihat saksi Zulkifli menelfon seseorang dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli pamit kepada terdakwa dengan alasan ingin keluar bersama temannya.

*Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pesan singkat dari Lel. Atoz dan bertanya “ kenapa tidak aktif hpnya kifli padahal sudah saya kirim uang kifli sebanyak satu juta lima ratus” dan terdakwa berkata “ uang untuk apa “ dan Lel. Atoz menjawab “ Uang untuk beli shabu, tolong Tanya kifli suruh aktifkan hpnya”.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wita datang saksi Zulkifli dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan berkata “ saya sudah beli shabu “ kemudian terdakwa bertanya “ siapa kau belikan “ dan saksi Zulkifli menjawab “ saya belikan temanku “namun pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa teman saksi Zulkifli yang dia maksud adalah Lel. ATOZ, setelah itu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di dalam kaos kaki yang berada di dalam sepatu saksi Zulkifli.
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saksi Zulkifli menuju ke Kab. Bulukumba selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2109 sekira jam 11.00 Wita saksi Zulkifli menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumah saksi Zulkifli. Pada saat terdakwa sudah berada di rumah saksi Zulkifli, saksi Zulkifli lalu menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A.Mapperenta ke depan indomaret yang berada di kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk menemui seseorang yang disuruh oleh Lel. Polos namun terdakwa dan saksi Andi Satrio tidak mengetahui siapa yang akan mereka temui.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Satrio menuju ke jalan melati dan mengambil shabu yang berada di dalam ban mobil bekas dengan maksud ingin membawa shabu tersebut ke depan indomaret, namun pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Andi Satrio untuk membuang shabu tersebut ke dalam selokan, setelah itu terdakwa dan saksi Andi Satrio menuju ke indomaret dan setelah tiba di depan indomaret datang saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Andi Satrio, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti jenis shabu, selanjutnya saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam bertanya bahwa dimana shabu itu kamu simpan, dan saksi Andi Satrio menjawab “ nanti saya yang tunjukkan dimana shabu tersebut saya simpan “ kemudian terdakwa, saksi Andi Satrio, saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam menuju ke jalan melati dan pada saat itu di temukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk magnum warna biru di dalam selokan. Setelah itu saksi Andi Satrio dan barang bukti tersebut di bawa ke polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut sedangkan terdakwa menunjukkan letak rumah saksi Zulkifli kepada anggota Kepolisian yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli.

*Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3192/NNF/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7697/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sisanya 0,1329 gram benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7698/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A. Mapparenta benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7699/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zulkifli Als Kifli Bin Saing benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7700/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Bin Makir benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita terdakwa dan saksi Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kota

*Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar kemudian pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa melihat saksi Zulkifli menelfon seseorang dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli pamit kepada terdakwa dengan alasan ingin keluar bersama temannya.

- Bahwa terdakwa menerima pesan singkat dari Lel. Atoz dan bertanya “ kenapa tidak aktif hpnya kifli padahal sudah saya kirim uang kifli sebanyak satu juta lima ratus” dan terdakwa berkata “ uang untuk apa “ dan Lel. Atoz menjawab “ Uang untuk beli shabu, tolong Tanya kifli suruh aktifkan hpnya“.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wita datang saksi Zulkifli dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan berkata “ saya sudah beli shabu “ kemudian terdakwa bertanya “ siapa kau belikan “ dan saksi Zulkifli menjawab “ saya belikan temanku “namun pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa teman saksi Zulkifli yang dia maksud adalah Lel. ATOZ, setelah itu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di dalam kaos kaki yang berada di dalam sepatu saksi Zulkifli.
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saksi Zulkifli menuju ke Kab. Bulukumba selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2109 sekira jam 11.00 Wita saksi Zulkifli menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumah saksi Zulkifli. Pada saat terdakwa sudah berada di rumah saksi Zulkifli, saksi Zulkifli lalu menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A.Mapperenta ke depan indomaret yang berada di kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk menemui seseorang yang disuruh oleh Lel. Polos namun terdakwa dan saksi Andi Satrio tidak mengetahui siapa yang akan mereka temui.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Satrio menuju ke jalan melati dan mengambil pembungkus rokok yang berada di dalam ban mobil bekas dengan maksud ingin membawa pembungkus rokok tersebut ke depan indomaret, namun pada saat terdakwa dan saksi Andi Satrio membuka pembungkus rokok tersebut, terdakwa dan saksi Andi Satrio baru mengetahui jika isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu sehingga terdakwa menyuruh saksi Andi Satrio untuk membuang shabu tersebut ke dalam selokan, setelah itu terdakwa dan saksi Andi Satrio menuju ke indomaret dan setelah tiba di depan indomaret datang saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Andi Satrio, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti jenis shabu, selanjutnya saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam bertanya bahwa dimana shabu itu kamu simpan, dan saksi Andi Satrio menjawab “ nanti saya yang tunjukkan dimana shabu tersebut saya simpan “ kemudian terdakwa, saksi Andi Satrio, saksi Gusnadi Indra dan saksi Asri Syam menuju ke jalan melati dan pada saat itu di temukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan dalam bungkus rokok

Halaman 8 dari 25 Halaman

Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk magnum warna biru di dalam selokan. Setelah itu saksi Andi Satrio dan barang bukti tersebut di bawa ke polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut sedangkan terdakwa menunjukkan letak rumah saksi Zulkifli kepada anggota Kepolisian yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli.
- Bahwa terdakwa pernah mengkomsumsi sabu bersama dengan saksi Zulkifli pada bulan juli tahun 2019.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara 9laboratories kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3192/NNF/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7697/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara 9laboratories kriminalistik sisanya 0,1329 gram benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7698/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A. Mapparenta benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7699/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zulkifli Als Kifli Bin Saing benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7700/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Bin Makir benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 - Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas terpisah) namun terdakwa tidak melaporkan adanya penggunaan Narkotika jenis sabu oleh saksi Zulkifli kepada pihak yang berwajib.
 - Bahwa terdakwa ketika diperlihatkan 1 (satu) sachet sabu oleh saksi Zulkifli di Makassar, terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwajib.
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Andi Satrio diperintahkan oleh saksi Zulkifli untuk mengambil barang (sabu) di jalan melati dan pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa dan saksi Andi Satrio membuka pembungkus rokok lalu membuangnya kedalam selokan dan pada saat itu terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya barang bukti Narkotika jenis sabu malah terdakwa bersama saksi Andi Satrio pergi menemui Lel. Atoz (DPO) di Indomaret.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

*Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ASRI SYAM Bin H. SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba bersama dengan Tim Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim Kepolisian terlebih dahulu menangkap terdakwa dan saksi Andi Satrio, lalu saksi dan Tim Kepolisian melakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli.
- Bahwa awalnya informan saksi berkomunikasi dengan saksi Zulkifli melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 saksi Zulkifli menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio ke depan Indomaret Jl. Kusumabangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada saksi Zulkifli, kemudian pada saat itu saksi dan Tim Kepolisian menuju ke depan Indomaret tersebut, setelah terdakwa dan saksi Andi Satrio tiba di depan Indomaret tersebut, saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andi Satrio yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa ia akan menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan, selanjutnya saksi dan Tim Kepolisian menuju ke tempat shabu tersebut disimpan dan ditemukan.
- Bahwa setelah shabu tersebut ditemukan, saksi dan Tim Kepolisian menginterogasi terdakwa dan saksi Andi Satrio hingga terdakwa dan saksi Andi Satrio menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Zulkifli, lalu saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli, kemudian saksi dan Tim Kepolisian

*Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Zulkifli dan berdasarkan keterangan saksi Zulkifli bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi Zulkifli membeli seharga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli, saksi dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hitam milik saksi Andi Satrio dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hijau milik saksi Zulkifli.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **GUSNADI INDRA Bin GASMAN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba bersama dengan Tim Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan Tim Kepolisian terlebih dahulu menangkap terdakwa dan saksi Andi Satrio, lalu saksi dan Tim Kepolisian melakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli.
- Bahwa awalnya informan saksi berkomunikasi dengan saksi Zulkifli melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 saksi Zulkifli menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio ke depan Indomaret Jl. Kusumabangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk

*Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada saksi Zulkifli, kemudian pada saat itu saksi dan Tim Kepolisian menuju ke depan Indomaret tersebut, setelah terdakwa dan saksi Andi Satrio tiba di depan Indomaret tersebut, saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andi Satrio yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa ia akan menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan, selanjutnya saksi dan Tim Kepolisian menuju ke tempat shabu tersebut disimpan dan ditemukan.

- Bahwa setelah shabu tersebut ditemukan, saksi dan Tim Kepolisian menginterogasi terdakwa dan saksi Andi Satrio hingga terdakwa dan saksi Andi Satrio menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Zulkifli, lalu saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Zulkifli, kemudian saksi dan Tim Kepolisian membawa terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Zulkifli dan berdasarkan keterangan saksi Zulkifli bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi Zulkifli membeli seharga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli, saksi dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hitam milik saksi Andi Satrio dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hijau milik saksi Zulkifli.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **ANDI SATRIO PANDITO Alias NANDITO Bin A. MAPPARENTA**., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Zulkifli berboncengan dengan saksi dengan tujuan ke arah Jl. Melati hingga saat tiba di tujuan tersebut, saksi Zulkifli memberikan pembungkus rokok kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menyimpannya di dalam ban mobil bekas, lalu saksi pulang berboncengan dengan saksi Zulkifli menuju ke rumah saksi Zulkifli yang mana saat tiba di rumah saksi Zulkifli, terdakwa telah berada di rumah tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi disuruh lagi oleh saksi Zulkifli bersama dengan terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok tersebut yang sebelumnya saksi tidak mengetahui isi di dalam pembungkus rokok tersebut hingga saat saksi tiba di Jl. Melati saksi langsung mengambil pembungkus rokok tersebut yang ternyata berisi shabu, lalu terdakwa berkata kepada saksi "simpan saja itu yang kau bawa" dan saksi menjawab "apa itu?", kemudian saksi membuang bungkus rokok tersebut di tepi jalan hingga saat itu juga saksi dihubungi oleh saksi Zulkifli dengan maksud menyuruh saksi ke Indomaret untuk membawa shabu tersebut kepada orang yang dimaksud oleh saksi Zulkifli.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Indomaret bersama dengan terdakwa dan disitulah saksi bertemu dengan Petugas Kepolisian, lalu Petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada saksi "dimana kamu simpan shabu itu?" dan saksi menjawab "saya tidak tahu pak", kemudian Petugas Kepolisian tersebut kembali bertanya kepada saksi "dimana shabu tersebut kamu buang?" hingga akhirnya terdakwa dan saksi bersama dengan Petugas Kepolisian berangkat menuju ke Jl. Melati untuk menunjukkan dan mengambil shabu tersebut, setelah Petugas Kepolisian mendapatkan shabu tersebut, terdakwa dan saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan saksi Zulkifli yang pada akhirnya Petugas Kepolisian juga menangkap saksi Zulkifli di rumah saksi Zulkifli dan selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi Zulkifli dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari saksi Zulkifli, sedangkan saksi Zulkifli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi Zulkifli membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Zulkifli, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hijau milik saksi Zulkifli.
- Bahwa terdakwa dan saksi mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin SAING.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wita, saksi sedang berada di Kota Makassar bersama dengan terdakwa dengan maksud untuk jalan-jalan, lalu saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Polos melalui *massenger* untuk dicarikan shabu, kemudian saksi menyanggupi dan saat itu saksi dikirim uang oleh Polos sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM, selanjutnya saksi mengambil uang tersebut dan saksi langsung menghubungi teman saksi.
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi bertemu dengan teman saksi tersebut di suatu tempat, lalu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sukardi, kemudian Sukardi pergi mencari shabu sambil saksi menunggu, tidak lama kemudian Sukardi datang kembali menemui saksi dan langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi, selanjutnya Sukardi pamit pulang dan saksi pun langsung pulang ke tempat kost milik teman saksi.
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kost tersebut, saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan, keesokan harinya saksi bersama dengan terdakwa pulang ke Kabupaten Bulukumba, lalu saat saksi dan terdakwa tiba di rumah di Kabupaten Bulukumba, saksi menyimpan shabu tersebut di

*Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi, kemudian saksi menghubungi seseorang yang bernama Rahmat dan memberitahukan bahwa shabu tersebut saksi simpan di depan rumah saksi.

- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh Rahmat dan disampaikan kepada saksi bahwa Rahmat disuruh oleh Polos untuk mengambil shabu tersebut, lalu saksi menyuruh saksi Andi Satrio untuk mengantar shabu tersebut bersama dengan terdakwa ke Indomaret sesuai arahan dari Rahmat, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kabar terdakwa dan saksi Andi Satrio, hingga akhirnya sekira pukul 12.20 Wita Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah saksi di rumah saksi, selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Andi Satrio memperoleh shabu tersebut dari saksi, sedangkan saksi memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Satrio mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Zulkifli menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Zulkifli, lalu terdakwa pun langsung menuju ke rumah saksi Zulkifli dan saat terdakwa tiba di rumah saksi Zulkifli, terdakwa melihat saksi Andi Satrio telah berada di rumah saksi Zulkifli, kemudian saksi Zulkifli menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio ke depan Indomaret yang terletak di Jl. Kusumabangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ketahui karena pada saat itu saksi Zulkifli tidak memberitahukan terdakwa siapa orang yang dimaksud, selanjutnya saksi Andi Satrio bersama dengan terdakwa berangkat ke depan Indomaret yang dimaksud, namun di tengah perjalanan saksi Andi Satrio dan terdakwa

*Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di sekitar Jl. Melati dan saat itu terdakwa melihat saksi Andi Satrio mengambil shabu dari dalam ban mobil bekas dengan maksud ingin membawa shabu tersebut ke depan Indomaret, namun pada saat itu terdakwa melarang saksi Andi Satrio dan menyuruh saksi Andi Satrio untuk membuang shabu tersebut ke dalam selokan dan saksi Andi Satrio pun membuang shabu tersebut ke dalam selokan.

- Bahwa beberapa lama saat saksi Andi Satrio dan terdakwa tiba di depan Indomaret, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah saksi Andi Satrio dan terdakwa, namun saat itu Petugas Kepolisian tidak menemukan narkotika jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Andi Satrio hingga saksi Andi Satrio menyampaikan bahwa saksi Andi Satrio akan menunjukkan tempat dimana shabu tersebut disimpan, kemudian saksi Andi Satrio dan terdakwa bersama dengan Petugas Kepolisian menuju ke Jl. Melati tepatnya di depan bekas gedung SMA PGRI Bulukumba hingga Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Magnum warna biru di dalam selokan, selanjutnya saksi Andi Satrio dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Andi Satrio memperoleh shabu tersebut dari saksi Zulkifli, sedangkan saksi Zulkifli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi Zulkifli membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hijau milik saksi Zulkifli.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Satrio mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3192/NNF/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019.

*Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya informan pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba menghubungi saksi Zulkifli melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Zulkifli menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Zulkifli, lalu terdakwa pun langsung menuju ke rumah saksi Zulkifli dan saat terdakwa tiba di rumah saksi Zulkifli, terdakwa melihat saksi Andi Satrio telah berada di rumah saksi Zulkifli, kemudian saksi Zulkifli menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio ke depan Indomaret yang terletak di Jl. Kusumabangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ketahui karena pada saat itu saksi Zulkifli tidak memberitahukan terdakwa siapa orang yang dimaksud, selanjutnya saksi Andi Satrio bersama dengan terdakwa berangkat ke depan Indomaret yang dimaksud, namun di tengah perjalanan saksi Andi Satrio dan terdakwa berhenti di sekitar Jl. Melati dan saat itu terdakwa melihat saksi Andi Satrio mengambil shabu dari dalam ban mobil bekas dengan maksud ingin membawa shabu tersebut ke depan Indomaret, namun pada saat itu terdakwa melarang saksi Andi Satrio dan menyuruh saksi Andi Satrio untuk membuang shabu tersebut ke dalam selokan dan saksi Andi Satrio pun membuang shabu tersebut ke dalam selokan.
- Bahwa beberapa lama saat saksi Andi Satrio dan terdakwa tiba di depan Indomaret, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah saksi Andi Satrio dan terdakwa, namun saat itu Petugas Kepolisian tidak menemukan narkoba jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Andi Satrio hingga saksi Andi Satrio menyampaikan bahwa saksi Andi Satrio akan menunjukkan tempat dimana shabu tersebut disimpan, kemudian saksi Andi Satrio dan terdakwa bersama dengan Petugas Kepolisian menuju ke Jl. Melati tepatnya di depan bekas gedung SMA PGRI Bulukumba hingga Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Magnum warna biru di dalam selokan, selanjutnya saksi Andi Satrio dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

*Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Satrio memperoleh shabu tersebut dari saksi Zulkifli, sedangkan saksi Zulkifli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi Zulkifli membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hitam milik saksi Andi Satrio dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hijau milik saksi Zulkifli.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 3192/NNF/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7697/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara 18laboratories kriminalistik sisanya 0,1329 gram benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7698/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A. Mapparenta benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7699/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zulkifli Als Kifli Bin Saing benar mengandung metamfetamina.
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 7700/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Bin Makir benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

*Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu:

Primair: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensial dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Orang.*
- 2 *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

*Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Jl. Kusumabangsa di depan Indomaret Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya informan pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba menghubungi saksi Zulkifli melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Zulkifli menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Zulkifli, lalu terdakwa pun langsung menuju ke rumah saksi Zulkifli dan saat terdakwa tiba di rumah saksi Zulkifli, terdakwa melihat saksi Andi Satrio telah berada di rumah saksi Zulkifli, kemudian saksi Zulkifli menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Andi Satrio ke depan Indomaret yang terletak di Jl. Kusumabangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ketahui karena pada saat itu saksi Zulkifli tidak memberitahukan terdakwa siapa orang yang dimaksud, selanjutnya saksi Andi Satrio bersama dengan terdakwa berangkat ke depan Indomaret yang dimaksud, namun di tengah perjalanan saksi Andi Satrio dan terdakwa berhenti di sekitar Jl. Melati dan saat itu terdakwa melihat saksi Andi Satrio mengambil shabu dari dalam ban mobil bekas dengan maksud ingin membawa shabu tersebut ke depan Indomaret, namun pada saat itu terdakwa melarang saksi Andi Satrio dan menyuruh saksi Andi Satrio untuk membuang shabu tersebut ke dalam selokan dan saksi Andi Satrio pun membuang shabu tersebut ke dalam selokan.

*Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa lama saat saksi Andi Satrio dan terdakwa tiba di depan Indomaret, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah saksi Andi Satrio dan terdakwa, namun saat itu Petugas Kepolisian tidak menemukan narkoba jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Andi Satrio hingga saksi Andi Satrio menyampaikan bahwa saksi Andi Satrio akan menunjukkan tempat dimana shabu tersebut disimpan, kemudian saksi Andi Satrio dan terdakwa bersama dengan Petugas Kepolisian menuju ke Jl. Melati tepatnya di depan bekas gedung SMA PGRI Bulukumba hingga Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Magnum warna biru di dalam selokan, selanjutnya saksi Andi Satrio dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Andi Satrio memperoleh shabu tersebut dari saksi Zulkifli, sedangkan saksi Zulkifli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukardi yang berdomisili di Kota Makassar dengan cara saksi Zulkifli membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Satrio dan saksi Zulkifli, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hitam milik saksi Andi Satrio dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Android warna hijau milik saksi Zulkifli.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 3192/NNF/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7697/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara 21laboratories kriminalistik sisanya 0,1329 gram benar mengandung metamfetamina.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7698/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Satrio Pandito Als Nandito Bin A. Mapparenta benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7699/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zulkifli Als Kifli Bin Saing benar mengandung metamfetamina.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7700/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Bin Makir benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

*Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Andi Satrio mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis shabu, tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo android warna hitam milik Andi Satrio Pandito dalam keadaan rusak layar pecah tidak menyala.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo android warna hijau milik Zulkifli dalam keadaan rusak layar pecah tidak menyala.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Bin MAKIR Dg. SARRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

*Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo android warna hitam milik Andi Satrio Pandito dalam keadaan rusak layar pecah tidak menyala.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo android warna hijau milik Zulkifli dalam keadaan rusak layar pecah tidak menyala.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Satrio Pandito alias Nandito bin A. Mapparenta.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019**, oleh kami **Hj. ANDI NURMAWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **KARTINA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH., MH.

Hj. ANDI NURMAWATI, SH., MH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

AKHMAD BASIR, SH.

*Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Blk*

